



**LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
SALINAN**

KEPUTUSAN

**KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR 287 TAHUN 2023

TENTANG

**KURIKULUM PELATIHAN KATALOG ELEKTRONIK
(MODEL PEMBELAJARAN *BLENDED LEARNING*)**

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan nilai transaksi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah melalui Katalog Elektronik, diperlukan sumber daya manusia pengadaan barang/jasa yang kompeten dalam mengelola dan menggunakan Katalog Elektronik;
- b. bahwa untuk mengembangkan kompetensi sumber daya manusia pengadaan barang/jasa dalam mengelola dan menggunakan Katalog Elektronik, perlu disusun Program Pelatihan Katalog Elektronik;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tentang Kurikulum Pelatihan Katalog Elektronik (Model Pembelajaran *Blended Learning*);

- Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan

- Presiden Nomor 93 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 144);
2. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
 3. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 535);
 4. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 2 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 112);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TENTANG KURIKULUM PELATIHAN KATALOG ELEKTRONIK (MODEL PEMBELAJARAN *BLENDED LEARNING*).

KESATU : Menetapkan Kurikulum Pelatihan Katalog Elektronik (Model Pembelajaran *Blended Learning*) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Kurikulum Pelatihan Katalog Elektronik (Model Pembelajaran *Blended Learning*) pada Diktum KESATU terdiri dari:
- a. Lampiran I : Kurikulum Pelatihan Katalog Elektronik bagi Kepala Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa dan Pengelola Katalog (Model Pembelajaran *Blended Learning*).
 - b. Lampiran II : Kurikulum Pelatihan Katalog Elektronik bagi Pejabat Pembuat Komitmen dan Pejabat Pengadaan (Model Pembelajaran *Blended Learning*).
- KETIGA : Kurikulum Pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU disusun agar Peserta pelatihan dapat mengetahui regulasi dan kebijakan Katalog Elektronik serta menggunakan aplikasi Katalog Elektronik.
- KEEMPAT : Kurikulum Pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU menjadi acuan dalam penyelenggaraan Pelatihan Katalog Elektronik (Model Pembelajaran *Blended Learning*).
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 3 Agustus 2023
KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH,

ttd

HENDRAR PRIHADI

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum, Organisasi dan
Sumber Daya Manusia LKPP,

Suharti



LAMPIRAN I : KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA
KEBIJAKAN PENGADAAN
BARANG/JASA PEMERINTAH TENTANG
KURIKULUM PELATIHAN KATALOG
ELEKTRONIK (MODEL PEMBELAJARAN
BLENDED LEARNING)
NOMOR : 287 TAHUN 2023
TANGGAL : 3 AGUSTUS 2023

**KURIKULUM PELATIHAN KATALOG ELEKTRONIK BAGI KEPALA UNIT
KERJA PENGADAAN BARANG/JASA DAN PENGELOLA KATALOG (MODEL
PEMBELAJARAN *BLENDED LEARNING*)**

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sebagai langkah strategis untuk mendukung peningkatan penggunaan produk dalam negeri dan produk usaha mikro, usaha kecil, dan koperasi guna menyukseskan gerakan nasional bangga buatan Indonesia pada pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, maka Pemerintah telah mengeluarkan kebijakan agar Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dilaksanakan melalui Katalog Elektronik. Sehingga pada akhirnya nilai transaksi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah melalui Katalog Elektronik dapat ditingkatkan.

Pengembangan Katalog Elektronik dapat diimplementasikan jika tersedia sumber daya manusia Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang kompeten di setiap Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah. Dalam mewujudkan sumber daya manusia yang kompeten tersebut, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah menyelenggarakan pelatihan Katalog Elektronik untuk meningkatkan kemampuan dan kompetensi sumber daya manusia dalam menggunakan Katalog Elektronik.

Pelatihan Katalog Elektronik terdiri dari 2 (dua) program pelatihan yaitu: (1) Katalog Elektronik bagi Kepala Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa dan pengelola katalog dan (2) Katalog Elektronik bagi Pejabat Pembuat Komitmen dan Pejabat Pengadaan. Pembagian jenis tersebut disusun berdasarkan ruang lingkup pekerjaan dari setiap sumber daya manusia pengadaan pada pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah melalui Katalog Elektronik.

Pada pelatihan Katalog Elektronik bagi Kepala Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa dan Pengelola Katalog akan membekali Kepala Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa dan pengelola katalog dengan kompetensi yang meliputi:

1. gambaran umum Katalog Elektronik pada Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
2. proses pencantuman dan penambahan produk dalam Katalog Elektronik;
3. tugas dan kewenangan Kepala Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa dalam Katalog Elektronik;

4. syarat dan ketentuan Penyedia Katalog Elektronik; dan
5. aplikasi Katalog Elektronik pada pra katalog.

Sebagai pedoman dalam pelaksanaan pelatihan ini maka disusunlah Kurikulum Pelatihan Katalog Elektronik bagi Kepala Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa dan pengelola katalog (Model Pembelajaran *Blended Learning*). Model pembelajaran *blended learning* merupakan model pembelajaran untuk pelatihan yang menggabungkan model pembelajaran mandiri melalui media daring (*E-Learning*) dan tatap muka (*classroom*). Model pembelajaran ini mengharuskan peserta belajar mandiri secara *online* dan juga harus hadir di kelas tatap muka untuk pendalaman dengan latihan dan praktik serta simulasi studi kasus sekaligus mengkonfirmasi pemahaman yang diperoleh melalui pembelajaran mandiri.

B. Pengertian Umum

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan:

1. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut LKPP merupakan Lembaga Pemerintah yang bertugas mengembangkan dan merumuskan kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
2. Pelatihan Katalog Elektronik bagi Kepala Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa dan Pengelola Katalog (Model Pembelajaran *Blended Learning*) adalah pelatihan bagi Kepala Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa dan pengelola Katalog dalam memenuhi regulasi dan kebijakan Katalog Elektronik.
3. Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disingkat UKPBJ adalah unit kerja di Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah yang menjadi pusat keunggulan pengadaan barang/jasa.
4. Pengelola Katalog Elektronik adalah pihak yang mengelola dan menyelenggarakan layanan Katalog Elektronik berdasarkan etalase produk yang tercantum pada Katalog Elektronik.
5. Peserta Pelatihan Katalog Elektronik bagi Kepala UKPBJ dan pengelola Katalog (Model Pembelajaran *Blended Learning*) yang selanjutnya disebut Peserta adalah perseorangan yang mendaftar dan ditetapkan oleh Lembaga Penyelenggara Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa (LPPBJ) sebagai Peserta serta mengikuti kegiatan pelatihan Katalog Elektronik bagi

Kepala UKPBJ dan pengelola katalog (Model Pembelajaran *Blended Learning*).

6. Kompetensi adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku seseorang yang dapat diamati, diukur dan dikembangkan dalam melaksanakan tugas jabatannya.
7. Kurikulum adalah kumpulan mata-mata pelajaran/subjek dari suatu program pendidikan dan pelatihan.
8. Jam Pelajaran yang selanjutnya disingkat JP adalah satuan waktu yang diperlukan dalam pembelajaran selama jam pembelajaran, dengan ketentuan 1 JP selama 45 (empat puluh lima) menit.

BAB II

KURIKULUM

Kurikulum pelatihan ini didesain agar Peserta dapat mengetahui regulasi dan kebijakan Katalog Elektronik serta menggunakan aplikasi Katalog Elektronik melalui pelatihan Katalog Elektronik bagi Kepala Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) dan pengelola katalog (Model Pembelajaran *Blended Learning*).

A. Struktur Kurikulum

Struktur kurikulum terdiri dari 5 (lima) jenis kompetensi sebagai berikut:

1. gambaran umum Katalog Elektronik pada Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (PBJP);
2. proses pencantuman dan penambahan produk dalam Katalog Elektronik;
3. tugas dan kewenangan Kepala UKPBJ dalam Katalog Elektronik;
4. syarat dan ketentuan Penyedia Katalog Elektronik; dan
5. aplikasi Katalog Elektronik pada pra katalog.

B. Mata Pelatihan

Mata pelatihan pada pelatihan Katalog Elektronik bagi Kepala UKPBJ dan pengelola katalog (Model Pembelajaran *Blended Learning*) terdiri dari:

1. gambaran umum Katalog Elektronik pada PBJP, Peserta mempelajari:
 - a. definisi, regulasi, jenis, dan manfaat Katalog Elektronik; dan
 - b. pelaku dalam penyelenggaraan Katalog Elektronik.
2. proses pencantuman barang/jasa dalam Katalog Elektronik, Peserta mempelajari:
 - a. inisiasi pencantuman produk dalam Katalog Elektronik;
 - b. penelaahan produk dan pembuatan etalase produk; dan
 - c. pendaftaran Penyedia Katalog Elektronik dan penayangan.
3. tugas dan wewenang Kepala UKPBJ, Peserta mempelajari:
 - a. kewenangan Kepala UKPBJ dalam penetapan penelaahan produk serta penyusunan dan penetapan dokumen pengumuman pendaftaran untuk proses pencantuman barang/jasa;
 - b. *monitoring* dan evaluasi pengelolaan Katalog Elektronik; dan

- c. penonaktifan dan pengaktifan kembali produk dalam sistem transaksi *E-purchasing* Katalog serta penurunan pencantuman kembali produk pada Katalog Elektronik.
4. syarat dan ketentuan penyedia Katalog Elektronik, Peserta mempelajari:
 - a. definisi umum, hak dan kewajiban LKPP dan/atau pengelola Katalog Elektronik dan Penyedia Katalog Elektronik; dan
 - b. ketentuan umum lainnya, perbuatan yang dilarang, sanksi dan pencabutan status sebagai Penyedia Katalog Elektronik.
5. aplikasi Katalog Elektronik pada pra katalog, Peserta mempelajari:
 - a. aplikasi pada tahapan penelaahan dan pembuatan etalase produk; dan
 - b. aplikasi pada tahapan pendaftaran dan penayangan Katalog Elektronik.

C. Ringkasan Mata Pelatihan

1. Ringkasan mata pelatihan gambaran umum Katalog Elektronik pada PBJP adalah sebagai berikut:
 - a. Deskripsi Singkat

Mata pelatihan ini membekali Peserta dengan kemampuan menjelaskan definisi Katalog Elektronik, regulasi serta pelaku dalam penyelenggaraan Katalog Elektronik.
 - b. Hasil Belajar

Setelah mengikuti pembelajaran ini, Peserta mampu menjelaskan definisi Katalog Elektronik, regulasi, jenis dan manfaat Katalog Elektronik serta pelaku dalam penyelenggaraan Katalog Elektronik.
 - c. Indikator Hasil Belajar

Setelah mengikuti pembelajaran ini, Peserta dapat menjelaskan:

 - 1) definisi, regulasi, jenis, dan manfaat Katalog Elektronik; dan
 - 2) pelaku dalam penyelenggaraan Katalog Elektronik.
 - d. Materi Pokok

Materi pokok untuk mata pelatihan ini terdiri atas:

 - 1) definisi, regulasi, jenis, dan manfaat Katalog Elektronik; dan
 - 2) pelaku dalam penyelenggaraan Katalog Elektronik.
 - e. Waktu

Alokasi waktu untuk mata pelatihan ini adalah 2 (dua) JP *E-Learning* dan 2 (dua) JP tatap muka.

2. Ringkasan mata pelatihan proses pencantuman barang/jasa dalam Katalog Elektronik adalah sebagai berikut:

a. Deskripsi Singkat

Mata pelatihan ini membekali Peserta dengan kemampuan menjelaskan Inisiasi pencantuman barang/jasa dalam Katalog Elektronik, penelaahan produk dan pembuatan etalase produk, dan pendaftaran Penyedia Katalog Elektronik dan penayangan.

b. Hasil Belajar

Setelah mengikuti pembelajaran ini Peserta mampu menjelaskan Inisiasi pencantuman barang/jasa dalam Katalog Elektronik, penelaahan produk dan pembuatan etalase produk, dan pendaftaran Penyedia Katalog Elektronik dan penayangan.

c. Indikator Hasil Belajar

Setelah mengikuti pembelajaran ini, Peserta dapat:

- 1) menjelaskan inisiasi pencantuman barang/jasa dalam Katalog Elektronik;
- 2) menjelaskan penelaahan produk pada Katalog Elektronik;
- 3) menjelaskan pembuatan etalase produk pada Katalog Elektronik;
- 4) menjelaskan pendaftaran Penyedia Katalog Elektronik; dan
- 5) menjelaskan penayangan produk dalam Katalog Elektronik.

d. Materi Pokok

Materi pokok dan sub materi pokok untuk mata pelatihan ini terdiri atas:

- 1) Inisiasi pencantuman produk dalam Katalog Elektronik;
- 2) penelaahan produk dan pembuatan etalase produk; dan
- 3) pendaftaran Penyedia Katalog Elektronik dan penayangan.

e. Waktu

Alokasi waktu untuk mata pelatihan ini adalah 2 (dua) JP *E-Learning* dan 2 (dua) JP tatap muka.

3. Ringkasan mata pelatihan tugas dan wewenang Kepala UKPBJ adalah sebagai berikut:

a. Deskripsi Singkat

Mata pelatihan ini membekali Peserta dengan kemampuan menjelaskan tentang proses pencantuman barang/jasa dalam Katalog Elektronik.

b. Hasil Belajar

Setelah mengikuti pembelajaran ini Peserta mampu menjelaskan tentang tugas dan kewenangan Kepala UKPBJ dan pengelola Katalog Elektronik.

c. Indikator Hasil Belajar

Setelah mengikuti pembelajaran ini, Peserta dapat:

- 1) menjelaskan kewenangan Kepala UKPBJ dalam penetapan penelaahan produk serta penyusunan dan penetapan dokumen pengumuman pendaftaran untuk proses pencantuman barang/jasa.
- 2) menjelaskan monitoring dan evaluasi pengelolaan Katalog Elektronik.
- 3) menjelaskan penonaktifan dan pengaktifan kembali produk dalam sistem transaksi *E-purchasing* katalog serta penurunan pencantuman kembali produk pada Katalog Elektronik.

d. Materi Pokok

Materi pokok dan sub materi pokok untuk mata pelatihan ini terdiri atas:

- 1) kewenangan Kepala UKPBJ dalam penetapan penelaahan produk serta penyusunan dan penetapan dokumen pengumuman pendaftaran untuk proses pencantuman barang/jasa;
- 2) monitoring dan evaluasi pengelolaan Katalog Elektronik; dan
- 3) penonaktifan dan pengaktifan kembali produk dalam sistem transaksi *E-purchasing* katalog serta penurunan pencantuman kembali produk pada Katalog Elektronik.

e. Waktu

Alokasi waktu untuk mata pelatihan ini adalah 2 (dua) JP *E-Learning* dan 2 (dua) JP tatap muka.

4. Ringkasan mata pelatihan syarat dan ketentuan Penyedia Katalog Elektronik adalah sebagai berikut:

a. Deskripsi Singkat

Mata pelatihan ini membekali Peserta dengan kemampuan menjelaskan syarat dan ketentuan Penyedia Katalog Elektronik.

b. Hasil Belajar

Setelah mengikuti pembelajaran ini Peserta mampu menjelaskan tentang syarat dan ketentuan Penyedia Katalog Elektronik.

c. Indikator Hasil Belajar

Setelah mengikuti pembelajaran ini, Peserta dapat:

- 1) menjelaskan definisi umum, hak dan kewajiban LKPP dan/atau pengelola Katalog Elektronik dan Penyedia Katalog Elektronik; dan
- 2) menjelaskan ketentuan umum lainnya, perbuatan yang dilarang, sanksi, dan pencabutan status sebagai Penyedia Katalog Elektronik.

d. Materi Pokok

Materi pokok dan sub materi pokok untuk mata pelatihan ini terdiri atas:

- 1) definisi umum, hak dan kewajiban LKPP dan/atau pengelola Katalog Elektronik dan Penyedia Katalog Elektronik; dan
- 2) ketentuan umum lainnya, perbuatan yang dilarang, sanksi dan pencabutan status sebagai Penyedia Katalog Elektronik.

e. Waktu

Alokasi waktu untuk mata pelatihan ini adalah 2 (dua) JP *E-Learning* dan 2 (dua) JP tatap muka.

5. Ringkasan mata pelatihan aplikasi Katalog Elektronik pada pra katalog adalah sebagai berikut:

a. Deskripsi Singkat

Mata pelatihan ini membekali Peserta dengan kemampuan menjelaskan aplikasi Katalog Elektronik pada pra katalog.

b. Hasil Belajar

Setelah mengikuti pembelajaran ini Peserta mampu menjelaskan tentang aplikasi Katalog Elektronik pada pra katalog.

c. Indikator Hasil Belajar

Setelah mengikuti pembelajaran ini, Peserta dapat:

- 1) menjelaskan aplikasi pada tahapan penelaahan dan pembuatan etalase produk; dan
- 2) menjelaskan aplikasi pada tahapan pendaftaran dan penayangan Katalog Elektronik.

d. Materi Pokok

Materi pokok dan sub materi pokok untuk mata pelatihan ini terdiri atas:

- 1) aplikasi pada tahapan penelaahan dan pembuatan etalase produk; dan
- 2) aplikasi pada tahapan pendaftaran dan penayangan Katalog Elektronik.

e. Waktu

Alokasi waktu untuk mata pelatihan ini adalah 3 (tiga) JP *E-Learning* dan 3 (tiga) JP tatap muka.

D. Evaluasi Akhir

1. Deskripsi Singkat

Kegiatan ini dilakukan untuk memperoleh penilaian evaluasi Peserta dengan memperhatikan keseluruhan hasil evaluasi Peserta secara komprehensif melalui rangkaian penilaian pembelajaran mandiri melalui media daring/*E-Learning* dan pembelajaran tatap muka/*classroom*.

2. Hasil Evaluasi

Setelah mengikuti evaluasi ini, Peserta mendapatkan penilaian evaluasi dari komponen evaluasi:

- a. kehadiran;
- b. *pre-test*;
- c. latihan soal; dan
- d. *post test*.

3. Materi Evaluasi

Materi evaluasi ini, terdiri atas rekapitulasi penilaian komponen evaluasi:

- a. kehadiran;
- b. *pre-test*;
- c. latihan soal; dan

d. *post test*.

4. Waktu

Alokasi waktu *Post Test* disesuaikan dengan kebutuhan dan dilakukan sebelum pelatihan berakhir.

E. Struktur Mata Pelatihan

Struktur mata pelatihan dan rincian alokasi waktu pembelajaran per mata pelatihan adalah sebagai berikut:

No	Materi Pembelajaran	JP <i>E-learning</i>	JP Tatap Muka
1	<i>Building Learning Commitment (BLC)</i> dan <i>Pre-Test</i>	1	-
2	Kompetensi gambaran umum Katalog Elektronik dalam PBJP 1. mempelajari bahan pembelajaran gambaran umum Katalog Elektronik meliputi: a. definisi, regulasi, jenis, dan manfaat Katalog Elektronik; dan b. pelaku dalam penyelenggaraan Katalog Elektronik. 2. belajar melalui video pembelajaran 3. tes materi	2	2
3	Kompetensi proses pencantuman barang/jasa dalam Katalog Elektronik 1. mempelajari bahan pembelajaran proses pencantuman barang/jasa dalam Katalog Elektronik meliputi: a. inisiasi pencantuman produk dalam Katalog Elektronik; b. penelaahan produk dan pembuatan etalase produk; dan	2	2

No	Materi Pembelajaran	JP <i>E-learning</i>	JP Tatap Muka
	<p>c. pendaftaran Penyedia Katalog Elektronik dan penayangan.</p> <p>2. belajar melalui video pembelajaran</p> <p>3. tes materi</p>		
4	<p>Kompetensi tugas dan kewenangan Kepala UKPBJ dalam Katalog Elektronik</p> <p>1. mempelajari bahan pembelajaran tugas dan kewenangan Kepala UKPBJ dalam Katalog Elektronik meliputi:</p> <p>a. kewenangan Kepala UKPBJ dalam penetapan penelaahan produk serta penyusunan dan penetapan dokumen pengumuman pendaftaran untuk proses pencantuman barang/jasa;</p> <p>b. monitoring dan evaluasi pengelolaan Katalog Elektronik; dan</p> <p>c. penonaktifan dan pengaktifan kembali produk dalam sistem transaksi <i>E-purchasing</i> katalog serta penurunan pencantuman kembali produk pada Katalog Elektronik.</p> <p>2. belajar melalui video pembelajaran</p> <p>3. tes materi</p>	2	2
5	<p>Kompetensi syarat dan ketentuan Penyedia Katalog Elektronik</p> <p>1. mempelajari bahan pembelajaran syarat dan ketentuan Penyedia Katalog Elektronik meliputi:</p> <p>a. definisi umum, hak dan kewajiban LKPP dan/atau pengelola Katalog</p>	2	2

No	Materi Pembelajaran	JP <i>E-learning</i>	JP Tatap Muka
	<p>Elektronik dan Penyedia Katalog Elektronik; dan</p> <p>b. ketentuan umum lainnya, perbuatan yang dilarang, sanksi dan pencabutan status sebagai Penyedia Katalog Elektronik</p> <p>2. belajar melalui video pembelajaran</p> <p>3. tes materi</p>		
6	<p>Kompetensi aplikasi Katalog Elektronik pada pra katalog</p> <p>1. mempelajari bahan pembelajaran syarat dan ketentuan Penyedia Katalog Elektronik meliputi:</p> <p>a. aplikasi pada tahapan penelaahan dan pembuatan etalase produk; dan</p> <p>b. aplikasi pada tahapan pendaftaran dan penayangan Katalog Elektronik.</p> <p>2. belajar melalui video pembelajaran</p> <p>3. tes materi</p>	3	3
7	<i>Post Test</i>	-	-
Total Jam Pelajaran		12	11

F. Pengalaman Belajar

1. Pengalaman Belajar Mandiri

Hasil belajar mandiri melalui metode *E-Learning* dalam rangka memberikan pengetahuan kepada Peserta tentang regulasi dan kebijakan Katalog Elektronik. Pendalaman materi melalui *E-Learning* dilakukan secara mandiri oleh Peserta dan Peserta diminta menjawab pertanyaan sesuai dengan kebutuhan pencapaian kompetensi mata pelatihan.

2. Pengalaman Belajar di Kelas

Hasil belajar pada setiap mata pelatihan diperoleh melalui serangkaian pengalaman belajar yaitu pembelajaran di kelas dengan aktivitas: *recall*

dari fasilitator, membaca materi pelatihan, menyimak penyampaian materi dari fasilitator, dan berdiskusi dengan fasilitator maupun sesama Peserta.

G. Media Pembelajaran

1. Media Pembelajaran Mandiri

Media pembelajaran mandiri melalui media daring (*E-Learning*) yang dipergunakan antara lain:

- a. modul;
- b. *slide* bahan tayang; dan
- c. *pre-test* dan *post test*.

2. Media Pembelajaran tatap muka (*Classroom*) yang dipergunakan dalam proses pembelajaran di tempat pelatihan, antara lain sebagai berikut:

- a. modul;
- b. *slide* bahan tayang;
- c. proyektor;
- d. laptop;
- e. *whiteboard*; dan
- f. *flipchart*.

BAB III
PENUTUP

1. Kurikulum ini menjadi acuan bagi Lembaga Penyelenggara Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa dalam menyelenggarakan Pelatihan Katalog Elektronik bagi Kepala Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa dan Pengelola Katalog (Model Pembelajaran *Blended Learning*).
2. Hal-hal yang belum diatur dalam Kurikulum ini, ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Pusat Pelatihan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang/Jasa dalam Panduan Penyelenggaraan Pelatihan Katalog Elektronik bagi Kepala Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa dan Pengelola Katalog (Model Pembelajaran *Blended Learning*).

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH,

ttd

HENDRAR PRIHADI

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA
KEBIJAKAN PENGADAAN
BARANG/JASA PEMERINTAH TENTANG
KURIKULUM PELATIHAN KATALOG
ELEKTRONIK (MODEL PEMBELAJARAN
BLENDED LEARNING)
NOMOR : 287 TAHUN 2023
TANGGAL : 3 AGUSTUS 2023

**KURIKULUM PELATIHAN KATALOG ELEKTRONIK BAGI PEJABAT
PEMBUAT KOMITMEN DAN PEJABAT PENGADAAN (MODEL
PEMBELAJARAN *BLENDED LEARNING*)**

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sebagai langkah strategis untuk mendukung peningkatan penggunaan produk dalam negeri dan produk usaha mikro, usaha kecil, dan koperasi guna menyukseskan gerakan nasional bangga buatan Indonesia pada pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, maka Pemerintah telah mengeluarkan kebijakan agar Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dilaksanakan melalui Katalog Elektronik. Sehingga pada akhirnya nilai transaksi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah melalui Katalog Elektronik dapat ditingkatkan.

Pengembangan Katalog Elektronik dapat diimplementasikan jika tersedia sumber daya manusia pengadaan barang/jasa yang kompeten di setiap Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah. Dalam mewujudkan sumber daya manusia yang kompeten tersebut, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah menyelenggarakan pelatihan Katalog Elektronik untuk meningkatkan kemampuan dan kompetensi sumber daya manusia dalam menggunakan Katalog Elektronik.

Pelatihan Katalog Elektronik terdiri dari 2 (dua) program pelatihan yaitu: (1) Katalog Elektronik bagi Kepala Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa dan Pengelola Katalog dan (2) Katalog Elektronik bagi Pejabat Pembuat Komitmen dan Pejabat Pengadaan. Pembagian jenis tersebut disusun berdasarkan ruang lingkup pekerjaan dari setiap sumber daya manusia pengadaan pada pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah melalui Katalog Elektronik.

Pada Pelatihan Katalog Elektronik bagi Pejabat Pembuat Komitmen dan Pejabat Pengadaan akan membekali Pejabat Pembuat Komitmen dan Pejabat Pengadaan dengan kompetensi yang meliputi:

1. gambaran umum Katalog Elektronik pada Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
2. syarat dan ketentuan Penyedia Katalog Elektronik;
3. metode *E-purchasing* dan penyusunan surat pesanan; dan
4. aplikasi Katalog Elektronik pada *E-purchasing*.

Sebagai pedoman dalam pelaksanaan pelatihan ini maka disusunlah Kurikulum Pelatihan Katalog Elektronik bagi Pejabat Pembuat Komitmen dan Pejabat Pengadaan (Model Pembelajaran *Blended Learning*). Model pembelajaran *blended learning* merupakan model pembelajaran untuk pelatihan yang menggabungkan model pembelajaran mandiri melalui media daring (*E-Learning*) dan tatap muka (*classroom*). Model pembelajaran ini mengharuskan peserta belajar mandiri secara *online* dan juga harus hadir di kelas tatap muka untuk pendalaman dengan latihan dan praktik serta simulasi studi kasus sekaligus mengkonfirmasi pemahaman yang diperoleh melalui pembelajaran mandiri.

B. Pengertian Umum

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan:

1. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut LKPP merupakan Lembaga Pemerintah yang bertugas mengembangkan dan merumuskan kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
2. Pelatihan Katalog Elektronik bagi Pejabat Pembuat Komitmen dan Pejabat Pengadaan (Model Pembelajaran *Blended Learning*) adalah pelatihan bagi Pejabat Pembuat Komitmen dan Pejabat Pengadaan dalam memenuhi regulasi dan kebijakan Katalog Elektronik.
3. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran untuk mengambil keputusan dan/atau melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara anggaran belanja daerah.
4. Pejabat Pengadaan yang selanjutnya disingkat PP adalah pejabat administrasi/pejabat fungsional/personel yang bertugas melaksanakan Pengadaan Langsung, Penunjukan Langsung, dan/atau *E-purchasing*.
5. Peserta Pelatihan Katalog Elektronik bagi Pejabat Pembuat Komitmen dan Pejabat Pengadaan (Model Pembelajaran *Blended Learning*) yang selanjutnya disebut Peserta adalah perseorangan yang mendaftar dan ditetapkan oleh Lembaga Penyelenggara Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa sebagai Peserta serta mengikuti kegiatan pelatihan Katalog Elektronik bagi PPK dan PP (Model Pembelajaran *Blended Learning*).

9. Kompetensi adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku seseorang yang dapat diamati, diukur dan dikembangkan dalam melaksanakan tugas jabatannya.
10. Kurikulum adalah kumpulan mata-mata pelajaran/subjek dari suatu program pendidikan dan pelatihan.
11. Jam Pelajaran yang selanjutnya disingkat JP adalah satuan waktu yang diperlukan dalam pembelajaran selama jam pembelajaran, dengan ketentuan 1 JP selama 45 (empat puluh lima) menit.

BAB II

KURIKULUM

Kurikulum pelatihan ini didesain agar Peserta dapat mengetahui regulasi dan kebijakan Katalog Elektronik serta menggunakan aplikasi Katalog Elektronik melalui melalui Pelatihan Katalog Elektronik bagi Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Pejabat Pengadaan (PP) (Model Pembelajaran *Blended Learning*).

A. Struktur Kurikulum

Untuk mencapai Kompetensi yang ditetapkan, struktur kurikulum terdiri dari 4 (empat) jenis kompetensi sebagai berikut:

1. gambaran umum katalog elektronik pada Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (PBJP);
2. syarat dan ketentuan Penyedia Katalog Elektronik;
3. metode *E-Purchasing* dan penyusunan surat pesanan; dan
4. aplikasi Katalog Elektronik pada *E-Purchasing*.

B. Mata Pelatihan

Mata pelatihan pada pelatihan Katalog Elektronik bagi PPK dan PP terdiri dari:

1. gambaran umum Katalog Elektronik pada PBJP, Peserta mempelajari:
 - a. definisi, regulasi, jenis, dan manfaat Katalog Elektronik; dan
 - b. pelaku dalam penyelenggaraan Katalog Elektronik.
2. syarat dan ketentuan Penyedia Katalog Elektronik, Peserta mempelajari:
 - a. definisi umum, hak dan kewajiban LKPP dan/atau pengelola Katalog Elektronik dan Penyedia Katalog Elektronik; dan
 - b. ketentuan umum lainnya, perbuatan yang dilarang, sanksi dan pencabutan status sebagai Penyedia Katalog Elektronik.
3. metode *E-purchasing* dan penyusunan surat pesanan, Peserta mempelajari:
 - a. negosiasi harga;
 - b. mini kompetisi dan *competitive* katalog; dan
 - c. surat pesanan.

4. aplikasi Katalog Elektronik pada *E-purchasing*, Peserta mempelajari:
 - a. aplikasi pada metode *E-purchasing* melalui Katalog Elektronik dengan metode negosiasi; dan
 - b. aplikasi pada metode *E-purchasing* melalui Katalog Elektronik dengan metode mini kompetisi.

C. Ringkasan Mata Pelatihan

1. Ringkasan Mata Pelatihan Gambaran Umum Katalog Elektronik pada PBJP adalah sebagai berikut:
 - a. Deskripsi Singkat

Mata pelatihan ini membekali Peserta dengan kemampuan menjelaskan definisi Katalog Elektronik, regulasi serta pelaku dalam penyelenggaraan Katalog Elektronik.
 - b. Hasil Belajar

Setelah mengikuti pembelajaran ini, Peserta mampu menjelaskan definisi Katalog Elektronik, regulasi, jenis dan manfaat Katalog Elektronik serta pelaku dalam penyelenggaraan Katalog Elektronik.
 - c. Indikator Hasil Belajar

Setelah mengikuti pembelajaran ini, Peserta dapat:

 - 1) menjelaskan definisi, regulasi, jenis, dan manfaat Katalog Elektronik; dan
 - 2) menjelaskan pelaku dalam penyelenggaraan Katalog Elektronik.
 - d. Materi Pokok

Materi pokok untuk mata pelatihan ini terdiri atas:

 - 1) definisi, regulasi, jenis, dan manfaat Katalog Elektronik; dan
 - 2) pelaku dalam penyelenggaraan Katalog Elektronik.
 - e. Waktu

Alokasi waktu untuk mata pelatihan ini adalah 2 (dua) JP *E-Learning* dan 2 (dua) JP tatap muka.
2. Ringkasan Mata Pelatihan Proses Pencantuman Barang/Jasa dalam Katalog Elektronik adalah sebagai berikut:
 - a. Deskripsi Singkat

Mata pelatihan ini membekali Peserta dengan kemampuan menjelaskan Inisiasi pencantuman barang/jasa dalam Katalog

Elektronik, penelaahan produk dan pembuatan etalase produk, dan pendaftaran Penyedia Katalog Elektronik dan penayangan.

b. Hasil Belajar

Setelah mengikuti pembelajaran ini Peserta mampu menjelaskan Inisiasi pencantuman barang/jasa dalam Katalog Elektronik, penelaahan produk dan pembuatan etalase produk, dan pendaftaran Penyedia Katalog Elektronik dan penayangan.

c. Indikator Hasil Belajar

Setelah mengikuti pembelajaran ini, Peserta dapat:

- 1) menjelaskan inisiasi pencantuman produk dalam Katalog Elektronik;
- 2) menjelaskan penelaahan produk dan pembuatan etalase produk; dan
- 3) menjelaskan pendaftaran Penyedia Katalog Elektronik dan penayangan.

f. Materi Pokok

Materi pokok dan sub materi pokok untuk mata pelatihan ini terdiri atas:

- 1) menjelaskan inisiasi pencantuman produk dalam Katalog Elektronik;
- 2) menjelaskan penelaahan produk dan pembuatan etalase produk; dan
- 3) menjelaskan pendaftaran Penyedia Katalog Elektronik dan penayangan.

g. Waktu

Alokasi waktu untuk mata pelatihan ini adalah 2 (dua) JP *E-Learning* dan 2 (dua) JP tatap muka.

3. Ringkasan Mata Pelatihan Metode *E-purchasing* dan Penyusunan Surat Pesanan adalah sebagai berikut:

a. Deskripsi Singkat

Mata pelatihan ini membekali Peserta dengan kemampuan menjelaskan tentang metode *E-purchasing* dan penyusunan surat pesanan.

b. Hasil Belajar

Setelah mengikuti pembelajaran ini Peserta mampu menjelaskan tentang metode *E-purchasing* dan penyusunan surat pesanan.

c. Indikator Hasil Belajar

Setelah mengikuti pembelajaran ini, Peserta dapat:

- 1) menjelaskan negosiasi harga;
- 2) menjelaskan mini kompetisi dan *competitive* katalog; dan
- 3) menjelaskan surat pesanan.

d. Materi Pokok

Materi pokok dan sub materi pokok untuk mata pelatihan ini terdiri atas:

- 1) negosiasi harga;
- 2) mini kompetisi dan *competitive* katalog; dan
- 3) surat pesanan.

e. Waktu

Alokasi waktu untuk mata pelatihan ini adalah 3 (tiga) JP *E-Learning* dan 3 (tiga) JP tatap muka.

4. Ringkasan Mata Pelatihan Aplikasi Katalog Elektronik pada *E-purchasing* adalah sebagai berikut:

a. Deskripsi Singkat

Mata pelatihan ini membekali Peserta dengan kemampuan menjelaskan aplikasi Katalog Elektronik pada *E-purchasing*.

b. Hasil Belajar

Setelah mengikuti pembelajaran ini Peserta mampu menjelaskan aplikasi Katalog Elektronik pada *E-purchasing*.

c. Indikator Hasil Belajar

Setelah mengikuti pembelajaran ini, Peserta dapat:

- 1) menjelaskan aplikasi pada metode *E-purchasing* melalui Katalog Elektronik dengan metode negosiasi; dan
- 2) menjelaskan aplikasi pada metode *E-purchasing* melalui Katalog Elektronik dengan metode mini kompetisi.

d. Materi Pokok

Materi pokok dan sub materi pokok untuk mata pelatihan ini terdiri atas:

- 1) aplikasi pada metode *E-purchasing* melalui Katalog Elektronik dengan metode negosiasi; dan
- 2) aplikasi pada metode *E-Purchasing* melalui Katalog Elektronik dengan metode mini kompetisi.

e. Waktu

Alokasi waktu untuk mata pelatihan ini adalah 3 (tiga) JP *E-Learning* dan 3 (tiga) JP tatap muka.

D. Evaluasi Akhir

1. Deskripsi Singkat

Kegiatan ini dilakukan untuk memperoleh penilaian evaluasi Peserta dengan memperhatikan keseluruhan hasil evaluasi Peserta secara komprehensif melalui rangkaian penilaian pembelajaran mandiri melalui media daring/*E-Learning* dan pembelajaran tatap muka/*classroom*.

2. Hasil Evaluasi

Setelah mengikuti evaluasi ini, Peserta mendapatkan penilaian evaluasi dari komponen evaluasi:

- a. kehadiran;
- b. *pre-test*;
- c. latihan soal; dan
- d. *post test*.

3. Materi Evaluasi

Materi evaluasi ini, terdiri atas rekapitulasi penilaian komponen evaluasi:

- a. kehadiran;
- b. *pre-test*;
- c. latihan soal; dan
- d. *post test*.

4. Waktu

Alokasi waktu *Post Test* disesuaikan dengan kebutuhan dan dilakukan sebelum pelatihan berakhir.

E. Struktur Mata Pelatihan

Struktur mata pelatihan dan rincian alokasi waktu pembelajaran per mata pelatihan adalah sebagai berikut:

No	Materi Pembelajaran	JP <i>E-learning</i>	JP Tatap Muka
1	<i>Building Learning Commitment (BLC)</i> dan <i>pre-test</i>	1	-
2	Kompetensi gambaran umum Katalog Elektronik 1. mempelajari bahan pembelajaran gambaran umum Katalog Elektronik meliputi: a. definisi, regulasi, jenis, dan manfaat Katalog Elektronik; dan b. pelaku dalam penyelenggaraan Katalog Elektronik. 2. belajar melalui video pembelajaran 3. tes materi	2	2
3	Kompetensi Syarat dan Ketentuan Penyedia Katalog Elektronik 1. mempelajari bahan pembelajaran syarat dan ketentuan Penyedia Katalog Elektronik meliputi: a. definisi umum, hak dan kewajiban LKPP dan/atau pengelola Katalog Elektronik dan Penyedia Katalog Elektronik; dan b. ketentuan umum lainnya, perbuatan yang dilarang, sanksi dan pencabutan status sebagai Penyedia Katalog Elektronik. 2. belajar melalui video pembelajaran	2	2

No	Materi Pembelajaran	JP <i>E-learning</i>	JP Tatap Muka
	3. tes materi		
4	Kompetensi metode <i>E-purchasing</i> dan penyusunan surat pesanan 1. mempelajari bahan pembelajaran Metode <i>E-purchasing</i> dan penyusunan surat pesanan meliputi: a. negosiasi harga; b. mini kompetisi dan <i>competitive</i> katalog; dan c. surat pesanan. 2. belajar melalui video pembelajaran 3. tes materi	3	3
5	Kompetensi aplikasi Katalog Elektronik pada <i>E-purchasing</i> 1. mempelajari bahan pembelajaran aplikasi Katalog Elektronik pada <i>E-purchasing</i> meliputi: a. aplikasi pada metode <i>E-purchasing</i> melalui Katalog Elektronik dengan metode negosiasi; dan b. aplikasi pada metode <i>E-purchasing</i> melalui Katalog Elektronik dengan metode mini kompetisi. 2. belajar melalui video pembelajaran 3. tes materi	4	4
6	<i>Post Test</i>	-	-
Total Jam Pelajaran		12	11

F. Pengalaman Belajar

1. Pengalaman Belajar Mandiri

Hasil belajar mandiri melalui metode *E-Learning* dalam rangka memberikan pengetahuan kepada Peserta tentang regulasi dan kebijakan

Katalog Elektronik. Pendalaman materi melalui *E-Learning* dilakukan secara mandiri oleh Peserta dan Peserta diminta menjawab pertanyaan sesuai dengan kebutuhan pencapaian kompetensi mata pelatihan.

2. Pengalaman Belajar di Kelas

Hasil belajar pada setiap mata pelatihan diperoleh melalui serangkaian pengalaman belajar yaitu pembelajaran di kelas dengan aktivitas: *recall* dari fasilitator, membaca materi pelatihan, menyimak penyampaian materi dari fasilitator, dan berdiskusi dengan fasilitator maupun sesama Peserta.

G. Media Pembelajaran

1. Media Pembelajaran Mandiri

Media pembelajaran mandiri melalui media daring (*E-Learning*) yang dipergunakan antara lain:

- a. modul;
- b. *slide* bahan tayang; dan
- c. *pre-test* dan *post test*.

2. Media Pembelajaran tatap muka (*Classroom*) yang dipergunakan dalam proses pembelajaran di tempat pelatihan, antara lain sebagai berikut:

- a. modul;
- b. *slide* bahan tayang;
- c. proyektor;
- d. laptop;
- e. *whiteboard*; dan
- f. *flipchart*.

BAB III
PENUTUP

1. Kurikulum ini menjadi acuan bagi Lembaga Penyelenggara Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa dalam menyelenggarakan Pelatihan Katalog Elektronik bagi Pejabat Pembuat Komitmen dan Pejabat Pengadaan (Model Pembelajaran *Blended Learning*).
2. Hal-hal yang belum diatur dalam Kurikulum ini, ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Pusat Pelatihan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang/Jasa dalam Panduan Penyelenggaraan Pelatihan Katalog Elektronik bagi Pejabat Pembuat Komitmen dan Pejabat Pengadaan (Model Pembelajaran *Blended Learning*).

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH,

ttd

HENDRAR PRIHADI